

## REORIENTASI KEDUDUKAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN KONSEP HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM ISLAM DAN BARAT

*Indis Ferizal, SHI, MA*

*Dosen Luar Biasa Fakultas Syariah Prodi Hukum Pidana Islam  
IAIN Langsa*

### ABSTRAK

The existence of Qanun Jinayat No. 6 Year 2014 in Aceh as a form of special autonomy related to the concept of international human rights should adapt to International Human Rights implementation, because Aceh's Qanun Jinayat belongs to the legal order of Indonesia even though it applies specifically and it must adjust with National law enforcement, and Indonesia is one of the state in the world that agrees to The International Human Rights law implementation.

**Keyword: Reorientasi, Kedudukan Qanun Jinayah, Konsep Hak Asasi Manusia**

### A. PENDAHULUAN

Salah satu amanah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah mengaktualisasikan syari'at Islam di Aceh secara *khaffah*. Guna mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh telah menetapkan sejumlah qanun (peraturan daerah) dalam bidang syari'at Islam, bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 disahkan. Adapun cakupan qanun syari'at Islam yang akan dikaji dalam pembahasan ini diantaranya: Peraturan Daerah Provinsi DI Aceh No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam, Qanun Provinsi NAD No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya, Qanun Provinsi NAD No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Provinsi NAD No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum). Pada ketentuan jinayah (pidana Islam) yang telah ditetapkan melalui Qanun Aceh yaitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam konsideran menimbang huruf c Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut diuraikan alasan dasar ditetapkannya hukum jinayat di Aceh yaitu "*Aceh sebagai bagian dari Negara*

*Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum*". Formulasi hukum jinayat yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan sebelumnya baik Qanun Nomor 12,13 dan 14 Tahun 2003.

Lembaga peradilan yang dipercayakan menangani hukum jinayat yaitu Mahkamah Syar'iyah, dan hukuman yang dapat diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah terkait pelanggaran hukum jinayah ini yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan. Menurut cakupan beratnya hukuman yang dibebankan kepada pelaku pelanggar syari'at Islam dinilai memberatkan masyarakat, hal tersebut dipandang menurut keadaan ekonomi masyarakat Aceh pada umumnya masih jauh dari taraf kemiskinan. Sehingga bobot denda dengan wujud emas yang dibebankan memberatkan. Namun, tujuan utama dari keberlakuan qanun tersebut adalah untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku dan masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan pelanggaran syari'at Islam.

Sementara itu, pelaksanaan hukuman jenis cambuk juga dinilai oleh para aktifis HAM turut mencederai hak masyarakat. Selain aspek dipermalukan di depan umum, pemberlakuan hukuman cambuk juga turut tidak mencerminkan kesamaan hak manusia sebagai manusia. Pertentangan tersebut muncul dari pegiat aktifis HAM barat/internasional yang menilai bahwa jenis hukuman yang diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 bertentangan dengan butir-butir yang termuat dalam DUHAM (Deklarasi Universal HAM).<sup>1</sup> Qanun jinayah sudah ditandatangani DPR

---

<sup>1</sup> Harian Analisa, DPRA: *Jangan Usik Kekhususan Aceh*, <http://analisadaily.com/aceh/news/dpra-jangan-usik-kekhurusan-aceh/176127/2015/10/03>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2016)

Aceh pada 27 September 2014. Pertentangan terjadi antara lain karena tidak mengaitkannya dengan beberapa dasar hukum terkait perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Anti Penyiksaan dan Penghukuman Lain Yang Kejam, UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil Politik, UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.

Akibat banyaknya pertentangan dari praktisi dan pegiat HAM tersebut maka kecenderungan yang ditekankan adalah adanya pertentangan/ disharmonisasi regulasi antara peraturan perundang-undangan tentang HAM dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. Untuk itulah kiranya perlu sebuah kajian serius yang menitik beratkan pada upaya untuk mencari bentuk harmonisasi peraturan perundang-undangan antara hukum jinayah di Aceh dengan regulasi nasional dan internasional yang menjadi perbincangan selama ini. Selain itu juga Ketentuan hukuman rajam sampai mati dianggap berlawanan antara lain dengan 1). Deklarasi Umum HAM (DUHAM), 2). Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, 3). Konvensi hak sipil dan politik. Khususnya dalam Pasal 6 sampai dengan 11 DUHAM menekankan adanya persamaan kedudukan didepan hukum. Dimana setiap manusia wajib memperlakukan setiap orangnya sama tanpa memandang ras dan suku masing.

Penerapan Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014 dianggap telah menyimpang dari prinsip penologis dan norma hak asasi modern. Hal ini, oleh mereka yang menolak pemberlakuan pidana Islam, disebabkan oleh watak dasar dari hukuman dalam pidana Islam yang terkesan sadis dan kejam, di samping adanya watak diskriminatif dalam aturan-aturan prosedural tertentu. Fenomena diatas sekaligus menunjukkan betapa pemahaman akan makna hukuman ataupun sanksi hukuman

masih dianggap sebagai tradisi klasik (barbar) yang sudah tidak relevan lagi dalam kehidupan modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (HAM). Bahkan, konsep hukum pidana Islam di Aceh, yang di dalamnya terdapat bentuk sanksi berupa hukuman cambuk, denda dan penjara oleh sebagian kalangan hukum Barat dan juga Indonesia dianggap sebagai hukum yang merepresentasikan keterbelakangan nilai-nilai kemanusiaan, atau bahkan dianggap sebagai pelestarian tradisi masyarakat jahiliyah. Oleh karena itu, banyak para pakar hukum dan HAM yang menolak gagasan adanya jinayat di Aceh sebagai hukuman dalam sistem hukum positif modern.<sup>2</sup> Syari'at Islam sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an, merupakan jalan atau ajaran yang *kaffah* dan diyakini kebenarannya oleh kaum Muslimin. Secara *Syara'* merupakan satu sistem ajaran bagi umat manusia bersumberkan wahyu dari Allah yang dari urutan sejarah kenabian dan kerasulan telah dijadikan pedoman. Sehingga ucapan yang berbunyi "Selamatkan Umat Manusia Dengan Syari'at Islam" telah sesuai benar dengan seruan ajaran Islam. Namun, diakui pula ada pemikiran yang menyamakan Syari'at Islam dengan hukum pidana (*jinayat*).<sup>3</sup>

## **B. TEORI-TEORI PENDEKATAN DALAM PENERAPAN QANUN JINAYAT ACEH**

### **1. Teori Ma'iyah (kebersamaan)**

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu ia memiliki karakter yang unik, yang berbeda satu sama lain dengan fikiran dan kehendaknya yang bebas.<sup>4</sup> Dan sebagai makhluk sosial ia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok dalam bentuknya yang minimal, yang mengakui keberadaannya dan dimana dia dapat

---

<sup>2</sup> Jahawir Thontowi, *Penegakan Syariat Islam Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Konstitusi*, Makalah disampaikan dalam Acara Seminar Tentang Tantangan dan Agenda Civil Society Islam di Indonesia merespon persoalan umat. Diselenggarakan oleh Forum pengembangan Islam dalam perubahan sosial, Jakarta, 11 Agustus 2005, hlm. 4

<sup>3</sup> Majelis Mujahidin Indonesia, *Isu Syari'ah Islam dan Terorisme*, Anugrah Perkasa, Majalah Pantau, Desember 2003. hlm 17

<sup>4</sup> Jean Paul Sartre, *Eksistensialisme Dan Humanisme*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2000, hlm. 2

bergantung. Kebutuhan untuk berkelompok ini merupakan naluri alamiah sehingga kemudian muncullah ikatan-ikatan yang dalam islam dikenal dengan istilah *ukhuwah*.<sup>5</sup>

Dengan demikian, manusia adalah makhluk hidup. Di dalam diri manusia terdapat apa-apa yang terdapat di dalam makhluk hidup lainnya yang bersifat khusus. Dia berkembang, bertambah besar, makan, istirahat, melahirkan dan berkembang biak, menjaga dan dapat membela dirinya, merasakan kekurangan dan membutuhkan yang lain sehingga berupaya untuk memenuhinya.<sup>6</sup> Dia memiliki rasa kasih sayang dan cinta, rasa kebapaan dan sebagai anak, sebagaimana dia memiliki rasa takut dan aman, menyukai harta, menyukai kekuasaan dan kepemilikan, rasa benci dan rasa suka, merasa senang dan sedih dan sebagainya yang berupa perasaan-perasaan yang melahirkan rasa cinta.<sup>7</sup>

Manusia pada hakekatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang untuk meraih tujuannya dengan didukung oleh pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan diantara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran dan keunggulan yang dimiliki manusia dibanding dengan makhluk lain. Manusia sebagai salah satu makhluk yang hidup di muka bumi merupakan makhluk yang memiliki karakter paling unik. Manusia secara fisik tidak begitu berbeda dengan binatang, sehingga para pemikir menyamakan dengan binatang. Letak perbedaan yang paling utama antara manusia dengan makhluk lainnya adalah dalam kemampuannya melahirkan kebudayaan. Kebudayaan hanya manusia saja yang memilikinya, sedangkan binatang hanya memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bersifat *instinctif*. Dibanding dengan makhluk lainnya, manusia mempunyai kelebihan. Kelebihan itu membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Kelebihan

---

<sup>5</sup> Dudung Kurnia, *Panduan Pembinaan Generasi Muda Muslim*, Lembaga Pengembangan Potensi Insani, Bandung, 2001, hlm. 12

<sup>6</sup> Jean Paul Sartre, *Loc., Cit.*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 14-15

manusia adalah kemampuan untuk bergerak dalam ruang yang bagaimanapun, baik di darat, di laut, maupun di udara. Sedangkan binatang hanya mampu bergerak di ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang bergerak di darat dan di laut, namun tetap saja mempunyai keterbatasan dan tidak bisa meampai manusia.<sup>8</sup>

Konsep *ma'iyah* dalam Al-Qur'an ternyata terdapat dua macam yaitu *ma'iyah* antara Allah dengan manusia (mahluknya) dan *ma'iyah* antara manusia dengan manusia. Konsep *ma'iyah* antara Allah dengan manusia (mahluk) itu ada Dua Macam *ma'iyah* umum dan khusus.<sup>9</sup> Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Allah swt, menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya.

Kehidupan bermasyarakat sendiri tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin dan kebersamaan. Oleh karena itulah, Islam begitu menekankan agar kaum muslimin bersatu dalam jamaah di bawah satu penguasa. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan, sebagian menopang sebagian yang lain.

## 2. Teori Ukhwah Islamiyah

Pengertian *Ukhuwwah al-Islamiyah* dalam kamus bahasa arab *Ukhuwwah* (الأخوة) berarti persaudaraan. Jika disebut *Ukhuwwah al-Islamiyyah* ini berarti *Ukhuwwah* yang terjalin antar muslim karena keislaman-nya, bukan karena faktor lain. Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan

---

<sup>8</sup> Hamzah dan A. Mukarna, *Aktualisasi Nilai-Nilai Kebersamaan Dalam Islam Berbasis Multikulturalisme Di Kota Palu Sulawesi Tengah*, ISTIQRA', Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2013, hlm. 2-3

<sup>9</sup> Aunur Rofiq bin Ghufuran, *Ukhwah Islamiyah*, Pustaka Al-Binjay, Bandung, 2004, hlm. 44

takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujarat, 10)

Dalam Tafsir al-Jalalain, kata “*Ikhwah*” ini ditafsirkan “*Ikhwah fi ad-Din*” yaitu “bersaudara karena agama”.<sup>10</sup> Selanjutnya sebagaimana diuraikan dalam Tafsir *wa al-Mufasssirun* dijelaskan bahwa Iman dapat mengikat hubungan seseorang seperti terikatnya hubungan karena faktor keturunan, dan “Islam” laksana seorang ayah karena ia dapat mengikat hubungan antar pemeluknya seperti seorang ayah mengikat hubungan antar anak-anaknya.<sup>11</sup>

*Ukhuwah islamiyah* biasanya diartikan sebagai persaudaraan. Kata islamiyah yang dirangkaikan dengan kata *ukhwah* lebih tepat dipahami sebagai adjektiv, sehingga *ukhuwah islamiyah* berarti persaudaraan yang bersifat islami atau yang diajarkan umat islam. Sesama umat islam hendaknya saling tolong-menolong, tidak ada kedengkian dan hasad buruk sehingga menjadikan persaudaraan muslim menjadi jauh karenanya. Dalam Al-Qur’an dan Hadits telah banyak disebutkan tentang hak dan kewajiban antara sesama muslim. Dan darinya dapat dirasakan nikmatnya iman.

Rasa memiliki *ukhuwah* atau rasa persaudaraan yang ikhlas diantara sesama muslim dan seluruh umat beragama lainnya sampai saat ini masih belum bisa dikatakan maksimal. Masih banyak orang-orang yang tidak memperdulikan kesengsaraan orang lain bahkan masih banyak yang belum bisa menerima sebuah kebersamaan didalam perbedaan untuk dijadikan kekuatan dalam persatuan. Masih banyak orang-orang yang terikat dengan rasa egonya yang tinggi karena merasa diri adalah yang paling benar.

*Ukhuwah islamiyah* yang berarti persaudaraan mengajarkan kepada umat islam untuk saling tolong-menolong, saling menghargai, tidak membedakan satu sama lain. Umat muslim satu dengan yang lainnya ibarat bangunan yang saling menguatkan. Tidak dibenarkan menyinggung

---

<sup>10</sup> Jalal Al-Din Al-Mahmi dan Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, diterjemahkan oleh Feras Hamza, Royal Aal a-Bayt Institute for Islamic Thought, Amman, Jordan, 2007, hlm. 606

<sup>11</sup> al-Dzahabi, Muhammad Husain, *Tafsir wa al-Mufasssirun*. Jilid IV. Maktabah Syamelah, Studi Kitab Tafsir, Teras, Yogyakarta, 2004, hlm. 141

maupun menyakiti perasaan mereka, itu merupakan kefasikan. Membunuh sesama muslim sangat tidak dibenarkan karena dapat membawa kepada kekafiran.

Perbedaan pendapat biasanya cenderung terjadi dalam negara demokrasi, dimana salah satu orientasi demokrasi adalah musyawarah mencapai mufakat. Salah satu musyawarah politik yang dilakukan pemerintah pada umumnya pada saat pembahasan sebuah regulasi peraturan perundang-undangan. Apabila disimak dalam wacana pemberlakuan qanun jinayah di Aceh juga termasuk regulasi yang mendapatkan perhatian khusus, dikarenakan adanya perbedaan pendapat baik antara pemerintah sendiri maupun kalangan legislatif Aceh.

Hukum jinayah yang tertuang dalam qanun secara umum mempunyai tujuan khusus yaitu menegakkan syariat Islam secara kaffah. Perbedaan pendapat dan pandangan atas hukum jinayah sendiri sampai menimbulkan kontradiksi dikarenakan adanya cakupan aturan dalam qanun tersebut yang dinilai belum mengakomodir kepentingan umat. Hal tersebutlah yang dikhawatirkan akan menimbulkan perpecahan umat sehingga merusak nilai ukhwhah sendiri.

### 3. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Istilah negara hukum yang dianut di Indonesia merupakan representasi dari konsep *rechtstaat* yang sebelumnya tertuang dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen.<sup>12</sup> Istilah *rechtstaat* berasal dari

---

<sup>12</sup> Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman, maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa haruslah berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. Hal ini menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya. Lihat dalam Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Ghlmia Indonesia, Jakarta 1985, hlm 109. Sementara itu Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa negara-negara hukum di dunia memiliki latar belakang sejarah dan pemikiran yang berbeda. Sebagai contoh di Jerman, *rechtstaat* adalah bangunan hukum yang

sistem eropa kontinental dengan dasar pemberlakuan di Indonesia sebagai salah satu negara jajahan Belanda. Selain *rechtstaat* juga dikenal istilah *the rule of law*, yang berasal dari negara Inggris dengan sistem *anglo saxon*. Hakikat negara hukum antara *rechtstaat* dengan *the rule of law* secara garis besar adalah sama, yaitu setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa diatur oleh hukum.<sup>13</sup>

Pencirian negara hukum, baik dalam sistem eropa kontinental maupun *anglo saxon*, pada umumnya terdiri dari 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) Adanya penegakan hak asasi manusia;
- 2) Adanya pemisahan maupun pembagian kekuasaan;
- 3) Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan;
- 4) Adanya peradilan administrasi dalam menangani perselisihan.<sup>14</sup>

Secara nasional kekuasaan kehakiman di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) yang membawahi empat unsur peradilan yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>15</sup>

Hubungan antara pemenuhan HAM dan lembaga peradilan yang menjadi unsur dari negara hukum yaitu korelasi keduanya dalam hal apabila terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, sehingga warga negara mempunyai hak menuntut negara dalam lembaga peradilan. Lembaga peradilan yang bebas dimaksudkan juga sebagai lembaga yang independen yang tidak terpengaruh oleh kekuasaan lainnya sehingga dapat memutuskan perkara dengan putusan yang adil.<sup>16</sup>

---

murni yang tidak berhubungan dengan politik. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.6

<sup>13</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 88

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>15</sup> Lihat Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 setelah perubahan

<sup>16</sup> Arbijoto, *Kebebasan Hakim (refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus)*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2000, hlm. 33

Adanya pendapat yang mengatakan bahwa idealnya putusan hakim harus menampung secara proporsional nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, adalah pandangan yang pasti akan disetujui oleh semua orang. Oleh karena itu, mengingat institusi kehakiman telah dibekali jaminan untuk dapat bekerja secara independen dan imparsial, maka segala gagasan ke arah intervensi terhadap kemandirian hakim dan/atau peradilan tentu bukan suatu ide yang baik. Biarkan hakim membuat putusan yang diyakininya secara intuitif adil, secara rasional benar, dan secara antisipatif (menurut takaran pengalaman empirisnya) akan mampu melahirkan kemanfaatan. Berbeda dengan nilai keadilan dan kepastian hukum, nilai kemanfaatan memang pada hakikatnya baru dicapai melalui pengalaman, yakni harus menunggu beberapa waktu setelah putusan dibacakan.

#### 4. Teori Otonomi

Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yang bermakna “*autonomie*” yang berarti *auto* adalah sendiri, dan *nomos* adalah undang-undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan, dan daerah. Selain itu otonomi dapat diterjemahkan sebagai berikut:

- a) Otonomi adalah kebebasan untuk membuat keputusan sendiri dengan tetap menghormati perundang-undangan.
- b) Otonomi adalah wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan sekelompok penduduk yang berdiam dalam suatu lingkungan wilayah tertentu yang mencakup mengatur, mengurus, dan mengendalikan, dan mengembangkan berbagai hal yang perlu bagi kehidupan penduduk.
- c) Komponen utama pengertian otonomi, yaitu komponen wewenang dan menetapkan dan melaksanakan kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep pemerintahan yang diperoleh dari pemerintahan pusat melalui desentralisasi wewenang dan wewenang tersebut merupakan

wewenang formal dan komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata oleh dari dan untuk rakyat yang bisa dilihat dari kemandirian daerah tersebut dari sisi pendapatan yang dihasilkan baik dari pendapatan asli daerahnya (PAD) Yang relative besar di bandingkan bentuk dana alokasi umum (DAK) serta dana yang lain.<sup>17</sup>

Adapun cakupan dari prinsip otonomi yang dianut di Indonesia pada umumnya adalah:

#### 1) Otonomi luas

Adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan di dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal dan agama. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memeberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan. Selain itu terdapat kewenangan bidang lainnya yang meliputi:

- a. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro.
- b. Dana perimbangan Keuangan.
- c. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara
- d. Pembinaan dan pemeberadyaan sumber daya manusia.
- e. Pendayagunaan Sumber daya alam serta teknologi yang strategis.
- f. Konservasi dan standarisasi nasional.

#### 2) Otonomi Nyata

Otonomi nyata adalah keluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban pemerintah dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang didaerah yang berpotensi dengan khas. Bidang yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, meliputi Pekerjaan Umum,

---

<sup>17</sup> Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009, hlm.238

Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja.

Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemeberian otonomi yang pada dasarnya utnuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

### 3) Otonomi yang bertanggung jawab

Adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai pemberian otonomi daerah, Sementara itu, otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraanya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemeberian otonomi yang pada dasarnya utnuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan tujuan utama dari tujuan nasional.

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah dan kelangsungan pelayanan umum yang tidak diabaikan.

## **C. KETERKAITAN PENERAPAN QANUN JINAYAT ACEH DENGAN HAM INTERNASIONAL**

Islam bukan agama yang mengatur ruhani saja, namun juga sebagai sistem untuk mengatur kehidupan yang harmonis, damai, aman dan makmur. Maka dalam penerapannya, Islam akan dapat menyelesaikan semua problem manusia: individu, kolektif dan bernegara. Untuk penerapan syariat Islam, Rasul Saw telah meletakkan

strategi, sistem dan agenda pemerintahan pusat dan daerah. Dan telah terwujud janji Allah berupa pemerintahan yang menerapkan syariat Islam sebagai solusi semua problem yang dialami umat manusia.

Dengan spirit Qur'an dan Sunnah Syari'at Islam merupakan ajaran yang mengandung prinsip-prinsip dasar tentang kehidupan manusia, terkait dengan aspek aqidah, ibadah dan muamalah. Dalam muamalah mengandung aspek ekonomi, hukum, politik dan kekuasaan, pendidikan, kebudayaan, hubungan manusia antara bangsa, agama dan etika. Secara komprehensif Syari'at Islam dengan lugas dan tegas diyakini oleh umat Islam untuk tidak memisahkan antara dimensi dunia (propan) dan akhirat (sakral<sup>2</sup>). Sebagaimana pula Syariat Islam tidak membedakan antara perbuatan manusia sebagai ibadah dan non-ibadah. Hanya dengan ridha Allah semata kaum Muslimin meyakini penerapan syariat Islam yang penuh kasih sayang, kedamaian dan kemaslahatan bagi umat manusia mutlak.

*Hak Asasi Manusia (HAM)* adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa.<sup>18</sup> Sedangkan, menurut Miriam Budiardjo menegaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan di bawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.<sup>19</sup> Secara definitif, hak merupakan unsur nominatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat manusia.

Qanun adalah Peraturan Perundang - undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. salah satu cakupan pengaturan dalam qanun salah satunya adalah

---

<sup>18</sup> Menurut UU No. 39 tahun 1999 HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah-Nya yang haruslah untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia

<sup>19</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 31

syariat Islam. *Pengertian Syariat Islam* - Syariat artinya jalan yang sesuai dengan undang-undang (peraturan) Allah SWT. Allah menurunkan agama Islam kepada Nabi Muhammad saw. secara lengkap dan sempurna, jelas dan mudah dimengerti, praktis untuk diamalkan, selaras dengan kepentingan dan hajat manusia di manapun, sepanjang masa dan dalam keadaan bagaimanapun. Syariat Islam ini berlaku bagi hamba-Nya yang berakal, sehat, dan telah menginjak usia *baligh* atau dewasa. (dimana sudah mengerti/memahami segala masalah yang dihadapinya).<sup>20</sup>

Pengertian Peraturan Perundang-undangan adalah suatu aturan yang bentuknya tertulis dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum (berlaku secara umum tanpa terkecuali). Peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki wewenang, dan peraturan ini dibuat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dan berskala nasional. Jadi peraturan ini berlaku untuk seluruh warga negara atau rayat Indonesia tanpa terkecuali.<sup>21</sup>

Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada provinsi tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakatnya.<sup>22</sup> Hendratno juga menyatakan bahwa pemberian status otonomi khusus maupun status keistimewaan terhadap daerah-daerah seperti Aceh dan Papua lebih mengarah pada model bentuk susunan negara federal. Pandangan tersebut didasarkan pada berbagai alasan dan argumentasi yang ditemukan dalam

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 32

<sup>21</sup> HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 3

<sup>22</sup> Anonymous, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, Editor: Agung Djojosoekarto, Rudiarto Sumarwono, Cucu Suryaman, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Menara Eksekutif, Jakarta, 2008, hlm. 12

undang-undang pemerintahan daerah maupun dalam undang-undang yang menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>23</sup>

Menurut UU No. 39 tahun 1999 HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat setiap keberadaan manusia yang merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak merupakan anugerah-Nya yang haruslah untuk dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang untuk kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Menurut Komnas HAM sebagaimana dikutip oleh Muladi, yang dimaksud dengan HAM adalah Hak asasi manusia yang mencakup dari berbagai bidang kehidupan manusia, baik itu sipil, politik, sosial dan kebudayaan, ataupun ekonomi. Bidang-bidang tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya.

Hak-hak asasi politik dan sipil tidak mempunyai makna apabila rakyat masih harus saja bergelut dengan kemiskinan serta penderitaan. Tetapi, pada lain pihak, persoalan kemiskinan, keamanan, dan alasan yang lainnya tidak dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta kebebasan politik dan sosial masyarakat. HAM tidak mendukung adanya individualisme, melainkan membendunginya dengan cara melindunginya individu, kelompok, ataupun golongan, di tengah-tengah kekerasan kehidupan yang modern. Hak asasi manusia merupakan tanda solidaritas yang bersifat nyata dari suatu bangsa dengan warganya yang lemah.<sup>24</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Eksistensi Qanun Jinayat NO 6 Tahun 2014 di Aceh sebagai bentuk otonomi khusus dalam kaitannya dengan konsep hak asasi manusia internasional seharusnya menyesuaikan dengan implemntasi HAM Internasional, karena

---

<sup>23</sup> Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, Jakarta, 2009, hlm.238

<sup>24</sup> Muladi, *Berbagai Pandangan tentang hak asasi manusia yang dianut oleh beberapa negara*, Makalah pada lokakarya Dosen-dosen Pancasila se-Jateng – DIY, Semarang 13-15 Oktober 1996., hlm. 6

bagaimanapun Qanun Jinayat Aceh termasuk ke dalam tatanan hukum negara Indonesia walapun berlaku khusus dan itu harus menyesuaikan dengan penerapan-penerpan hukum Nasional, dan negara Indoensia termasuk salah satu negara yang ada di dunia yang menyetujui terhadap penerapan HAM Internasional pada implementasi hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Azas-Azas Hukum Tata Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985)

Al-Ajurri, *Asy-Syari'ah*, cet. I, (Riyadh, Darus Salam, tt.).

Anonimous, *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh, Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh, 1990).

Anonimous, *Kebijakan Otonomi Khusus di Indonesia, Pembelajaran dari Kasus Aceh, Papua, Jakarta, dan Yogyakarta*, Editor: Agung Djojosoekarto, Rudiarto Sumarwono, Cucu Suryaman, (Jakarta, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia. Menara Eksekutif, 2008).

Arbijoto, *Kebebasan Hakim (refleksi Terhadap Manusia Sebagai Homo Relegiosus)*, (Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2000).

Aunur Rofiq bin Ghufuran, *Ukhwah Islamiyah*, (Bandung, Pustaka Al-Binjy, 2004).

Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008).

Bassam Tibi, "Syariah, HAM dan Hukum Internasional", dalam *Dekonstruksi Syariah* (II), terj. Farid Wajidi (Yogyakarta, LKIS, 1996).

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh, Paradiqma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Jld. I, Cet. I, (Jakarta, Prenada Media, 2003).

Dudung Kurnia, *Panduan Pembinaan Generasi Muda Muslim*, (Bandung, Lembaga Pengembangan Potensi Insani, 2001).

Edie Toet Hendratno, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, dan Federalisme*, (Jakarta, Graha Ilmu dan Universitas Pancasila Press, 2009).

I Gde Pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, (Bandung, Alumni, 2009).

Istiaq Ahmed, “*Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam*”, dalam *Dekonstruksi Syariah* (II), terj. Farid Wajidi (Yogyakarta, LKIS, 1996)

Jean Paul Sartre, *Eksistensialisme Dan Humanisme*, (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2000).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta, FH UII Press, 2002).

Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung, LPPM UI, 1995).

Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, (Jakarta Pusat Komisi Nasional HAK ASASI MANUSIA, 2010).

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004).

Moh. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-16, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010).

Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat Di Aceh Dalam Perspektif Fiqh Dan Ham Studi Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Muhammad Abdul Aziz Khauli, *Menuju Akhlak Nabi.*, (Semarang, Pustaka Nuun, 2006).

Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah, Doktrin dan Pemikiran politik islam*, (Jakarta, Erlangga, 2008)

Natabaya, HAS., *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, Rake sarasin, 1992).

Salim HS, & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi Dan Disertasi*, (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011).

Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2009).

Soehino, *Ilmu Negara*, Ed.3, Cet.3, (Yogyakarta, Liberty, 2000).

Soerdjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada. 1993).\

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI PRESS, 1986).

Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. II, (Jakarta, Rineka Cipta dan Bina Adiaksara, 2005).

Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2008).

## **B. Jurnal**

Hamzah dan A. Mukarna, *Aktualisasi Nilai-Nilai Kebersamaan Dalam Islam Berbasis Multikulturalisme Di Kota Palu Sulawesi Tengah*, ISTIQRA', Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol. 1, No. 1 Januari-Juni 2013

Yusi Amdani, *Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa)*, Jurnal Asy-Syir'ah, Volume 48 Nomor 1, Juni, 2014.

Zaki Ulya, *Refleksi Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus di Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014.

### **C. Makalah dan Surat Kabar**

Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, *Maqashid Asy-Syariah (Tujuan Hukum Islam)*, makalah, Majelis Penulis, 21 September 2013

Arif Wibowo, *Maqashid Asy Syariah: The Ultimate Objective of Syariah*, Makalah Islamic Finance, tt.

Jahawir Thontowi, *Penegakan Syariat Islam Dalam Perspektif HAM Internasional Dan Konstitusi*, Makalah disampaikan dalam Acara Seminar Tentang Tantangan dan Agenda Civil Society Islam di Indonesia merespon persoalan umat. Diselenggarakan oleh Forum pengembangan Islam dalam perubahan sosial, Jakarta, 11 Agustus 2005

Majelis Mujahidin Indonesia, *Isu Syari'ah Islam dan Terorisme*, Anugrah Perkasa, Majalah Pantau, Desember 2003

Muladi, *Berbagai Pandangan Tentang Hak Asasi Manusia Yang Dianut Oleh Beberapa Negara*, Makalah pada lokakarya Dosen-dosen Pancasila se-Jateng – DIY, Semarang 13-15 Oktober 1996.

### **D. Kitab**

al-Dzahabi, Muhammad Husain, *Tafsir wa al-Mufasssirun*. Jilid IV. Maktabah Syamelah, Studi Kitab Tafsir, Teras, Yogyakarta, 2004

HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya 13/121, cet. Maktabatur Riyadh Al-Haditsah, Riyadh; Muslim dalam Shahih-nya 3/1469, cet. Dar Ihya`it Turats Al-'Arabi, Beirut, cet. I

Jalal Al-Din Al-Mahlmi dan Jalal Al-Din Al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, diterjemahkan oleh Feras Hamza, Royal Aal a-Bayt Institute for Islamic Thought, Amman, Jordan, 2007

#### **E. Internet**

Harian Analisa, *DPRA: Jangan Usik Kekhususan Aceh*, <http://analysadaily.com/aceh/news/dpra-jangan-usik-kekhususan-aceh/176127/2015/10/03>, (diakses pada tanggal 13 Maret 2016)

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Advokasi Hak Sipil Politik Moch. Ainul Yaqin dalam <http://www.beritasatu.com/nasional/215411-qanun-aceh-dinilai-muat-banyak-pertentangan-hukum.html>, diakses pada tanggal 10 April 2016